

**KASUS EKSPOR IMPOR IKAN HIU MARTIL KERING
TANPA IZIN EDAR YANG MELANGGAR UNDANG -
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Oleh :

ADYATMA PRADANA

201810115247



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kasus Ekspor Impor Ikan Hiu Martil
Kering Tanpa Izin Edar Yang
Melanggar UU Nomor 31 Tahun 2004

Nama Mahasiswa : Adyatma Pradana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115247


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.
NIDK. 8879190019


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kasus Ekspor Impor Ikan Hiu Martil Kering
Tanpa Izin Edar Yang Melanggar UU Nomor 31
Tahun 2004

Nama Mahasiswa : Adyatma Pradana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115247

Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 22 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Penguji I : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Penguji II : Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.

NIDN.0314088901

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH., M.H
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adyatma Pradana
NPM : 201810115247
TTL : Pekalongan, 17 Juni 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kasus Ekspor Impor Ikan Hiu Martil Kering Tanpa Izin Edar yang Melanggar Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Adyatma Pradana

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adyatma Pradana
NPM : 201810115247
Tempat & Tgl. Lahir : Pekalongan, 17 Juni 2000
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KASUS EKSPOR IMPOR IKAN HIU MARTIL KERING TANPA IZIN EDAR YANG MELANGGAR UNDANG - UNDANG NO 31 TAHUN 2004** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Adyatma Pradana

ABSTRAK

Adyatma Pradana, 201810115247, Kasus Ekspor Impor Ikan Hiu Martil Kering Tanpa Izin Edar Yang Melanggar UU Nomor 31 Tahun 2004

Wilayah suatu negara selain udara dan darat kita juga mengenal lautan sebagai wilayah sebuah Negara. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Dalam perkembangan hukum Internasional, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Pengaturan batas wilayah Negara menuntut hubungan yang baik oleh setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain. Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan penerapan sanksi aturan hukum penjualan sirip ikan hiu yang melanggar UU nomor 31 Tahun 2004 dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana kasus pelaku penjualan Sirip Ikan Hiu Martil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan pendekatan khusus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menjelaskan pengaturan jual beli sirip ikan hiu martil untuk tujuan kesehatan dan perlindungan ikan hiu martil di tinjau dari Undang-Undang No 31 Tahun 2004

Kata kunci : Ikan hiu martil, Ekspor Impor, Perlindungan satwa

ABSTRACT

Adyatma Pradana, 201810115247, Cases of Export Import of Dried Hammerhead Shark Without a Circulation Permit Violating Law Number 31 of 2004

The territory of a country apart from air and land, we also know the ocean as the territory of a country. However, the problem of maritime or marine areas is not owned by every country, only certain countries have marine areas, namely countries where the land area borders the sea. In the development of international law, violations of the territory of a country can be fatal and can even lead to estrangement in relations and if it drags on it will result in war. The regulation of state boundaries requires good relations by each country and the agreements made need to be adhered to so as not to harm the interests of other countries. This research study aims to find out how the efforts and application of legal sanctions for the sale of shark fins violate Law number 31 of 2004 and to find out how the judges consider in imposing criminal acts in the case of the perpetrators of selling hammerhead shark fins. This research uses normative research and the approach used in this research is legislation and a special approach. Based on the results of this study, it explains the regulation of buying and selling hammerhead shark fins for the purpose of health and protection of hammerhead sharks in terms of Law No. 31 of 2004

Keywords : *hammerhead shark, export Import, animal protection*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, *"KASUS EKSPOR IMPOR IKAN HIU MARTIL KERING TANPA IZIN EDAR YANG MELANGGAR UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004"*. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jatandra Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus sebagai pembimbing II skripsi.
6. Ibu Diana Fitriana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Dr. Slamet Pribadi , S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan tanpa mengenal waktu, disetiap kesempatan beliau selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis,

8. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
10. Kepada Bapak Office Boy lantai 4 yang ramah serta selalu tersenyum dan kerap membantu penulis dalam keseharian untuk membersihkan ruangan kelas agar terciptanya kelas yang nyaman untuk penulis dan mahasiswa lainnya, dan juga memperbolehkan penulis untuk menitip tas dan perlengkapan penulis.
11. Nur Rizky Maulidasari yang membuat penulis untuk berkuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta raya dikarenakan penulis gagal masuk polisi, terimakasih
12. Khalisah irena rifai yang menemani penulis sampai dengan akhir penulisan skripsi. Tidak hanya dibidang perkuliahan, tetapi juga sampai dengan membantu penulis menyelesaikan permasalahan pribadi. Terima Kasih telah menjadi saudara dikala senang maupun masa sulit.
13. Vanya anindya yang senantiasa menemani penulis begadang untuk pengerjaan skripsi
14. Seluruh teman-teman di Angkatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2018
15. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada kedua Orang Tua, pertama kepada bapak saya, Aceng Wahyudi karena telah mendidik penulis menjadi pribadi yang baik ,Terima Kasih untuk selalu mendidik penulis untuk selalu berjuang dalam pembelajaran kehidupan dan berbuat baik kepada orang lain. Teruntuk ibu saya, Tuter Winarni yang selalu memberikan kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi dengan cepat dan tidak malas, yang selalu mengingatkan saya untuk lebih banyak meminum air putih . Tak lupa kepada Satria Aji Prasajo dan Yoga

Abimantrana , selaku kakak-kakak penulis yang memberikan kalimat motivasi, doa, dan selalu memberikan penambahan uang untuk keperluan penulis. Kepada Adelio Prasetyo, dan Anindya Gita Prasasha selaku keponakan penulis yang memberi semangat dan energy tambahan melalui tawa candanya.

Akhir kata, penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.


Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bekasi, 21 Juli 2022

Mahasiswa Yang Bersangkutan,



Adyatma Pradana



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	9
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.5.3 Kerangka Pemikiran	14
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17

1.6.5	Metode Pengolahan dan Analisis Data	18
1.7	Sistematika Penulisan	19
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1.	Pengertian Ikan Hiu Martil.....	20
2.1.1.	Sirip Hiu Untuk Kesehatan	22
2.1.2	Manfaat Ikan Hiu Martil	22
2.1.3.	Ciri – Ciri Ikan Hiu Martil	24
2.1.4.	Jenis – Jenis Ikan Hiu Martil.....	25
2.2.	Pengertian Jual Beli.....	29
2.2.1.	Syarat – Syarat Jual Beli	30
2.2.2.	Kewajiban Penjual	31
2.2.3.	Kewajiban Pembeli	31
2.3.	Pengertian Konversasi Hayati.....	32
2.3.1	Tujuan Konversasi Hayati.....	33
2.3.2	Manfaat Konversasi Hayati.....	34
2.3.3	Cara – Cara Konversasi	35
2.4	Perlindungan Satwa	36
2.4.1.	Manfaat Perlindungan Satwa	37
2.5	Pengertian SIUP.....	37
2.6	Pengertian Ekspor	38
2.6.1	Jenis Ekspor	39
2.6.2	Tujuan Ekspor	40
2.6.3	Ekspor Tentang Perikanan	41
2.7	Pengertian Impor.....	41
2.7.1	Tujuan Impor	43
2.7.2	Impor Yang Diperbolehkan Tentang Perikanan	44
BAB III	METODE PENELITIAN	46
3.1.	Jenis Penelitian.....	46
3.2.	Pendekatan Penelitian	48

3.3.	Sumber Bahan Hukum	50
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	52
3.5.	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1.	Pengaturan Jual Beli Sirip Ikan Hiu Martil Untuk Tujuan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....	53
4.1.1.	Pengaturan Jual Beli Sirip Ikan Hiu Martil Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	53
4.1.2.	Tujuan Kesehatan sirip hiu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	55
4.1.3.	Bagaimana Pengaturan Jual Beli Sirip Ikan Hiu Martil Untuk Tujuan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.....	59
4.2.	Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Hiu Martil Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	59
4.2.1	Aturan Hukum Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	61
4.2.2	Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Hiu Martil	63
4.2.3	Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Hiu Martil Dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	71
BAB V PENUTUP		75
5.1.	Kesimpulan	75
5.2.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77

DAFTAR SINGKATAN

UU : Undang-Undang
KUHPER : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



MOTTO :

“Sukses bukanlah hasil akhir, gagal bukanlah tragedi: Perjuangan untuk mengerjakannya yang penting.” – WINSTON CHURCHILL.

PERSEMBAHAN :

“Skripsi ini aku persembahkan sepenuhnya kepada, orang tuaku. Merekalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai.”

